



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jl. Udayana No.6 Telp. (0370) 633040, 641435
MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : Kw.19.1/2/896 / 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang syarat – syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan :

- a. Hasil Team Survey Pendirian Madrasah Swasta tanggal 23 Desember 2010.
- b. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama **Kabupaten Lombok Tengah** tanggal 31 Desember 2010 Nomor : Kd.19.02/4-c/PP.00/2072/2010.
- c. Hasil Survey Tim Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB tanggal 21 September 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A T A R A M
Pada Tanggal : 28 September 2011

An. Kepala
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



H. JALALUSSAYUTHY, SS, M. Pd
NIP. 196812311991031018

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Povinsi NTB;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama **Kabupaten Lombok Tengah**;
6. Kepala MTs yang bersangkutan
7. Ketua Pokjawas Pendaiss MTs/MA **Kabupaten Lombok Tengah**;
8. Ketua KKM Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan.

Nomor : D/Kw/MTs/15/2011



KEMENTERIAN AGAMA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Kw.19.1/2/096/2011 tanggal 28 September 2011 diberikan kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Karim Abdurrahim
Alamat : Sandat Desa Lekor
Kecamatan : Janapria
Kabupaten / Kota : Lombok Tengah
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Karim Abdurrahim
Berdiri sejak tanggal : 18 Desember 2009

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	2	1	2	5	2	0	2	0	2	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 28 SEPTEMBER 2011

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT



H. JALALUSSAYUTHY, SS, M. Pd
NIP. 196812311991031018

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Kw.19.1/2/896/2011 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2011

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Tsanawiyah Karim Abdurrahim Sandat Desa Lekor Kec. Ianapria Kab. Lomбок Tengah	121252020250	D/Kw/MTs/15/2011

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



H. JALALUSSAYUTHY, SS, M. Pd
NIP. 196812311991031018



Lampiran IV Keputusan Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam
Nomor : DJ.I/456A/2008

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah
Nomor: Kd.19.02/4-c/PP.00/1029/2012 tanggal 16 Agustus 2012 diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MTs. Karim Abdurrahim
Ala m a t	: Sandat Lekor
Kecamatan	: Janapria
Kabupaten	: Lombok Tengah
Provinsi	: Nusa Tenggara Barat

Nomor Statistik Madrasah (NSM)

121252020147

Praya, 16 Agustus 2012

Kepala,



Drs. Nasri Anggara, MA.
NIP. 196612311986031016